



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BKPM dan PPT adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat yang berwenang memungut retribusi.
6. Pejabat Pemberi Izin adalah Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di bidang izin usaha perikanan.
13. Usaha Perikanan adalah semua usaha menangkap ikan atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
14. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
15. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
16. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

17. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19. Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut SIUP Pembudidaya Ikan, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut dengan SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan pembudidaya ikan.
21. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan.
22. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong Retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
29. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih kecil dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dan pembudidayaan ikan yang meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap ;
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan ( SIKPI ) ; dan
  - d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidaya Ikan untuk melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kapal dengan ukuran diatas 10 s.d 30 GT.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan ; dan
  - b. kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 3

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan pemilik perusahaan usaha perikanan, usaha penangkapan ikan, usaha pengangkut ikan dan usaha pembudidayaan ikan.

Bagian Kedua  
Pendaftaran  
Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melapor dan mendaftarkan izin usaha perikanan dengan mengisi SPdORD atau yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani langsung oleh Wajib Retribusi.

- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh/diambil dan disampaikan kembali kepada BKPM dan PPT.
- (4) SPdORD yang dikembalikan ke BKPM dan PPT harus dilengkapi dengan :
  - a. foto copy izin usaha perikanan yang masih berlaku ;
  - b. surat kuasa, apabila yang mendaftar kuasa Wajib Retribusi.
- (5) SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.
- (6) Bentuk/format dan pengadaan SPdORD ditetapkan pelaksanaannya lebih lanjut oleh BKPM dan PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penetapan, Besarnya Tarif dan Masa Retribusi

Pasal 6

- (1) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tonase kapal dikalikan dengan tarif.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak mendaftar ulang saat jatuh tempo izin atau tidak menyampaikan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) SKRD ditetapkan oleh BKPM dan PPT.
- (4) SKRD diadakan dan dicetak oleh SKPD pemungut retribusi atau dibuat dengan aplikasi komputer dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sesuai dengan kewenangan Provinsi sebagai berikut ;
- a. Masa Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) Tangkap berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan ;
  - b. Masa Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ) berlaku selama 1 ( satu ) tahun;
  - c. Masa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan ( SIKPI ) berlaku selama 1 ( satu ) tahun ; dan
  - d. Masa Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) Pembudidaya Ikan berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN  
DAN TEMPAT PEMBAYARAN  
Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai melalui bendahara penerima dan dilunasi sebelum Izin Usaha Perikanan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap/distempel lunas/kas register oleh bendahara penerima.
- (3) Penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala BKPM dan PPT.
- (4) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerima diutamakan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban bendahara penerima secara administrasi dilakukan kepada pejabat penatausahaan keuangan BKPM dan PPT, sedangkan pertanggung jawaban fungsional bendahara penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah.

Pasal 10

- (1) Hasil penerimaan Retribusi disetorkan seluruhnya oleh bendahara penerima ke Rekening Kas Daerah pada Bank Nagari yang diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BKPM dan PPT paling lambat 1(satu) kali 24 (dua puluh empat ) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor (STS).
- (2) Pengecualian dari ketentuan penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
- (3) Blanko Surat Tanda Setor yang digunakan adalah blanko yang disiapkan dan dicetak oleh BKPM dan PPT atau dibuat dengan aplikasi komputer sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan .

Pasal 11

- (1) SKPD pemungut Retribusi adalah BKPM dan PPT.
- (2) Bendahara penerima berada pada BKPM dan PPT.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kantor BKPM dan PPT.

## BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 12

- (1) Dalam hal SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dibayar atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dengan menerbitkan STRD.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 24 % ( dua puluh empat persen ).

### Pasal 13

Pengenaan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen ) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. keterlambatan 1(satu) hari dihitung 1(satu) bulan; dan
- b. dalam hal masa berlaku izin usaha perikanan jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka kewajiban mendaftar jatuh tempo pada hari kerja berikutnya.

## BAB V TATA CARA PENAGIHAN DAN KEDALUARSA PENAGIHAN Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan

### Pasal 14

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

### Pasal 15

- (1) Surat teguran pertama diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran kedua diterbitkan setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran pertama dikeluarkan.
- (3) Pengeluaran surat teguran terakhir diterbitkan setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat teguran kedua dikeluarkan.
- (4) Apabila surat teguran terakhir tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, maka izin usaha perikanan yang dimiliki oleh Wajib Retribusi dapat dibekukan.
- (5) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari pembekuan izin usaha perikanan yang dimiliki oleh Wajib Retribusi tidak juga diindahkan, maka dilanjutkan dengan proses pencabutan izin usaha perikanan.

- (6) Surat teguran, pembekuan dan pencabutan izin usaha perikanan yang dimiliki oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan ayat(5) ditanda tangani oleh Kepala BKPM dan PPT.

Bagian Kedua  
Kedaluarsa Penagihan  
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
KEBERATAN  
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala BKPM dan PPT.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan- alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal adanya keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 19

- (1) BKPM dan PPT wajib memproses dan meneliti permohonan keberatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan diterima.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala BKPM dan PPT.
- (3) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BKPM dan PPT tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala BKPM dan PPT.
- (2) Kepala BKPM dan PPT wajib memproses dan meneliti permohonan pengembalian kelebihan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Kepala BKPM dan PPT dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan hasil penelitian permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan oleh BKPM dan PPT dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan

imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

- (7) Pemberian imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB jika kelebihan pembayaran Retribusi terjadi pada tahun-tahun sebelumnya atau setelah tahun anggaran tutup buku baik dilakukan secara tunai atau diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui BKPM dan PPT dengan paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. besarnya kelebihan pembayaran;
  - c. alasan yang singkat dan jelas ; dan
  - d. nomor rekening Wajib Retribusi atas nama Wajib Retribusi sendiri.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi melalui kuasanya dengan persyaratan sbb :
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi ;
  - b. foto copy SKRD yang berfungsi sebagai bukti pembayaran ; dan
  - c. permohonan ditanda tangani oleh Wajib Retribusi dan disampaikan langsung oleh Wajib Retribusi atau kuasa Wajib Retribusi ke BKPM dan PPT.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau staf yang ditunjuk merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala BKPM dan PPT.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi oleh BKPM dan PPT.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BKPM dan PPT dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta disampaikan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara kas tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Wajib Retribusi sendiri, baik kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan atau pada tahun-tahun sebelumnya atau setelah tutup buku.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh Daerah dan bukti penerimaan bagi Wajib Retribusi .
- (4) SKRDLB dan Keputusan Gubernur tentang pemindahbukuan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar ( SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D).

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyeteroran disiapkan dan diadakan oleh BKPM dan PPT sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima pembantu untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyeteroran disiapkan dan diadakan oleh BKPM dan PPT sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 25

- (1) Bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan kegiatan pemungutan Retribusi wajib menyampaikan laporan kegiatan pemungutan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BKPM dan PPT paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyeteroran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi sedangkan secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.

- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku Kas Umum sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti SKRD dan karcis.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh BKPM dan PPT sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan laporan secara administrasi sesuai dengan bentuk/format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (6) Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disiapkan dan diadakan oleh BKPM dan PPT sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk/format dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan petugas lainnya yang terkait dengan kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh BKPM dan PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan Retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui BKPM dan PPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Keringanan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang diajukan dan ditetapkan oleh BKPM dan PPT setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.
- (4) BKPM dan PPT wajib melakukan proses penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (5) Pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi tidak mengurangi kewajiban wajib Retribusi untuk membayar pokok Retribusi terutang.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBINAAN, PEMERIKSAAN**  
**DAN PENGAWASAN**

**Pasal 27**

Dinas dan/atau SKPD terkait dengan pemungutan Retribusi wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan dan teknis administrasi pemungutan pertriwulan.

Pasal 28

- (1) Kepala BKPM dan PPT atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register dan hasil pengawasan/pemeriksaan dituangkan ditetapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Juni 2015

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALI ASMAR


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 48 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 JUNI 2015  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

NO	JENIS TARIF	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap	Rp.2.000./GT/Kapal/Perusahaan
2.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) a. Kapal Bagan b. Kapal Purse Seine c. Kapal Gillnet d. Kapal Tonda e. Kapal Long Line	Rp. 4.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 5.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 4.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 2.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 3.000.-/GT/Kapal/Tahun
3.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Rp. 5.000.-/GT/Kapal/Tahun

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 48  
 TAHUN : 2015  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 IZIN USAHA PERIKANAN

1. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN USAHA PERIKANAN	NO  LEMBAR 1  WAJIB RETRIBUSI
--	--	--

I. IDENTITAS WAJIB RETRIBUSI

- NAMA PERUSAHAAN :
- ALAMAT PERUSAHAAN :
- NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI ( NPWR ) :
- NOMOR IUP/PPKA :
- NO. SIPI/SIKPI :
- NAMA KAPAL :

II. PENETAPAN RETRIBUSI

NO	Komponen Tarif	Jumlah Objek	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	GT	Tarif (Rp)	Jumlah Yang Harus di Bayar (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9 ( 7 x 8 )
	Jumlah						

Terbilang :

(.....rupiah ).-

Yang Menetapkan  
Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu

....., tgl .....

Yang Menyetor,

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas, tanda tangan  
Dan Stempel

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas, tanda tangan  
dan Stempel


Yang menerima Penyetoran  
Bank.....

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas, tanda tangan  
Dan Stempel

Tembusan :

1. Wajib Retribusi ( Pemohon )
2. Bank Nagari ( Bank Penerima Setoran )
3. Bendahara Penerima
4. Penerbit Retribusi Izin Usaha Perikanan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

  
IRWAN PRAYITNO

